



PUTUSAN

Nomor 225/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IDRIS AGUSTIO Alias TIO Alias TOING Bin KAHARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/7 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Siaga No.49 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan Jalan Siaga, Gang Karya Rt.002/Rw.001 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman perkara pidana Nomor 225/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 225/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 24 Juni 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang No.Reg.Perkara: PDM-13/Enz2/SKW/03/2024 tanggal 24 April 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS AGUSTIO ALIAS TIO ALIAS TOING BIN KAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRIS AGUSTIO ALIAS TIO ALIAS TOING BIN KAHARUDDIN karena itu dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 9 halaman perkara pidana Nomor 225/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa IDRIS AGUSTIO ALIAS TIO ALIAS TOING BIN KAHARUDDIN sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3(tiga) paket Kantong klip Narkotika Jenis Sabu. Berat Netto 0,47 gram,
- 1(satu) buah plastic klip bertuliskan 100,
- 2(dua) paket kantong plastic klip yang diduga Narkotika jenis Sabu didalam 1(satu) buah plastic klip bertuliskan 150,
- satu buah plastic klip bertuliskan 50, satu buah sendok pipet warna putih, dua buah korek api warna orange, satu buah alat hisap sabu, satu bungkus kantong plastic klip kosong, satu buah lakban warna kuning.
- satu unit Handphone merek Redmi warna hitam Nomor Imei 863147048009802, no Handpone 085753641301
Dirampas untuk dimusnahkan.
- uang Tunai sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 29 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Idris Agustio Alias Tio Alias Toing Bin Kaharuddintersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika

Halaman 3 dari 9 halaman perkara pidana Nomor 225/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Idris Agustio Alias Tio Alias Toing Bin Kaharuddinoleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapandan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3(tiga) paket Kantong klip Narkotika Jenis Sabu. Berat Netto 0,47 gram;
 - 1(satu) buah plastic klip bertuliskan 100;
 - 2(dua) paket kantong plastic klip yang diduga Narkotika jenis Sabu didalam 1(satu) buah plastic klip bertuliskan 150;
 - satu buah plastic klip bertuliskan 50, satu buah sendok pipet warna putih,dua buah korek api warna orange, satu buah alat hisap sabu, satu bungkus kantong plastic klip kosong, satu buah lakban warna kuning;
 - satu unit Handphone merek Redmi warna hitam Nomor Imei 863147048009802, no Handpone 085753641301;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang Tunai sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding Nomor 20/Akta.Pid/2024/PN SkwJoNomor 58/Pid.Sus/2024/PN Skwyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawangyang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Halaman 4 dari 9 halaman perkara pidana Nomor 225/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Skwtanggal 29 Mei 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 20/Akta.Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 29 Mei 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 5 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang, masing-masing pada tanggal 6 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merasa keberatan atas vonis hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang selama 5 tahun 6

Halaman 5 dari 9 halaman perkara pidana Nomor 225/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dengan alasan Terdakwa hanya sebagai pemakai, sedangkan barang bukti hanya seberat 0,46 Gram;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya karena masih mengkonsumsi Narkoba yang terpaksa ini Terdakwa lakukan karena Terdakwa stress sudah selama 6 bulan belakangan ini tidak mendapatkan pekerjaan sementara Terdakwa harus menafkahi anak dan istrinya.

Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya Penuntut umum tidak mengajukan memori banding

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 29 Mei 2024 dan memperhatikan memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum, sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar karena itu dijadikan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Singkawang pada saat penangkapan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 15.40 Wib di Jalan Siaga Gang Karya RT 02 RW 01 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Singkawang adalah sebanyak 0,47 (nol koma empat tujuh) gram yang disimpan Terdakwa dibelakang almari dirumah Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dikampung Beting Pontianak untuk dipakai sendiri tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 9 halaman perkara pidana Nomor 225/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut dan menurut Terdakwa akan dipergunakan sendiri, sehingga apabila hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa terlalu lama di penjara maka kurang mencerminkan rasa keadilan mengingat Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga oleh karena itu demi keadilan adalah beralasan hukum untuk dikurangi dengan mengingat paradigma sekarang tentang pemidanaan di negara kita telah bergeser dari pemidanaan retributif atau retensionis menjadi abolisionis yaitu pemidanaan yang mengutamakan asas keadilan korektif, rehabilitatif dan keadilan restoratif sebagaimana telah dianut dalam peradilan pidana Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku 1 Januari 2026, artinya penghukuman harus mementingkan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengoreksi perbuatannya dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik sehingga tidak terlalu lama di penjara dan setelah selesai menjalani hukumannya kembali kepada masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatannya kembali melanggar hukum atau pencegahan terjadinya tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas memori banding Terdakwa adalah beralasan hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 29 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 7 dari 9 halaman perkara pidana Nomor 225/PID.SUS/2024/PT PTK



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa IDRIS AGUSTIO Alias TIO Alias TOING Bin KAHARUDDIN dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 29 Mei 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IDRIS AGUSTIO ALIAS TIO ALIAS TOING Bin KAHARUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 29 Mei 2024 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H, dan Dr Johanis Hehamony, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 8 dari 9 halaman perkara pidana Nomor 225/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Sawardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sawardi, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman perkara pidana Nomor 225/PID.SUS/2024/PT PTK